

Islam Warna-Warni Menafsir Ulang Konsep Ummatan Wasathan

Muhammad Abraar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

email: muhammadabraar67@gmail.com

Article history: Received: 30 July 2025; Revised: 06 Agustus 2025;
Accepted: 12 Agustus 2025; Published: 16 Agustus 2025

Abstract

This article reinterprets the concept of ummatan wasathan, which is often understood within a normative framework of religious moderation. Employing a qualitative approach that integrates classical Islamic text analysis, ethnographic observation, and contemporary case studies, this study examines the multiple meanings of wasathiyah in Indonesia's multicultural Muslim society. The findings reveal three dominant interpretations of wasathiyah: normative-textual, contextual-progressive, and pragmatic-political. These variants compete in shaping public Islamic discourse, often resulting in conflict and limited inclusivity. Although presented as a middle path, wasathiyah discourse is frequently used as a tool of power to legitimize authority and marginalize dissenting voices. The article highlights the necessity of reimagining a more inclusive Islam by expanding interpretive space around wasathiyah, making it more reflective of contemporary Muslim social realities. By recognizing pluralism as an inevitable fact, the study recommends developing a more dialogical religious education model and a flexible Islamic framework that embraces diversity. This research contributes to the Islamic discourse by offering a new perspective on moderation, viewing it not as a fixed ideology but as a dynamic, plural, and context-sensitive process.

Keywords

Wasathiyah, Islamic Diversity, Social Exegesis, Religious Pluralism

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi ulang konsep *ummatan wasathan* yang selama ini dipahami dalam kerangka moderasi normatif. Melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis teks kitab kuning, etnografi komunitas, dan studi kasus kontemporer, penelitian ini membongkar varian makna wasathiyah di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang multikultural. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat setidaknya tiga varian penafsiran dominan atas konsep wasathiyah: normatif-tekstual, kontekstual-progresif, dan pragmatis-politis. Ketiganya saling bersaing dalam ruang publik keislaman dan membentuk dinamika konflik serta keterbatasan inklusivitas dalam praktik keberagamaan. Meski diklaim sebagai jalan tengah, wacana wasathiyah seringkali digunakan sebagai alat legitimasi kuasa dan eksklusivitas terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Artikel ini menyoroti pentingnya membayangkan kembali Islam yang lebih inklusif dengan membuka ruang tafsir baru atas konsep wasathiyah, sehingga dapat mencerminkan kompleksitas sosial umat Islam kontemporer. Dengan menempatkan pluralitas sebagai realitas yang tak terhindarkan, artikel ini merekomendasikan pengembangan model pendidikan agama yang lebih dialogis, serta framework keberislaman yang mampu mengakomodasi perbedaan. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus keislaman dengan menawarkan perspektif baru tentang dinamika moderasi Islam yang tidak tunggal, tetapi beragam, kontekstual, dan terus berkembang.

Kata Kunci

Wasathiyah, Keberagamaan Islam, Tafsir Sosial, Pluralitas
Keagamaan

Pendahuluan

Konsep *ummatan wasathan* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143 sering dimaknai secara tekstual sebagai bentuk identitas ideal umat Islam yang moderat, adil, dan berada di tengah-tengah. Namun dalam realitas epistemologis dan sosiologisnya, pemaknaan terhadap konsep tersebut kerap kali dibatasi oleh penafsiran tunggal yang hegemonik, terutama dalam konteks wacana keagamaan yang dikendalikan oleh negara maupun otoritas keagamaan tertentu. Wasathiyah kemudian menjadi jargon

normatif yang lebih sering dijadikan alat legitimasi terhadap standar keislaman tertentu, bukan sebagai ruang tafsir yang inklusif dan dinamis. Dalam banyak kasus, makna wasathiyah bahkan direduksi sebatas pada retorika politik Islam moderat, tanpa menyentuh aspek filosofis dan praksis yang lebih dalam dalam kerangka multikulturalisme dan kompleksitas sosial (Fauzi, 2022).

Penekanan terhadap satu jenis pemahaman tunggal tentang *ummatan wasathan* menyingkirkan kemungkinan tafsir alternatif yang lebih kontekstual. Padahal, semangat dari konsep ini dalam tradisi Islam klasik mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan dalam melihat realitas yang senantiasa berubah. Membatasi konsep wasathiyah pada model keislaman tertentu justru bertentangan dengan semangat Al-Qur'an itu sendiri yang mengajak umat untuk berpikir, berdialog, dan menafsirkan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. Dalam kerangka tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan pembacaan ulang terhadap konsep *ummatan wasathan* yang lebih inklusif, plural, dan kontekstual (Yusra & Rahmawati, 2021).

Hegemoni atas konsep wasathiyah sering kali diperkuat oleh narasi-narasi institusional, baik oleh negara maupun oleh lembaga keagamaan formal yang memiliki otoritas sosial. Narasi ini biasanya membentuk standar keagamaan yang dianggap sah, di mana penyimpangan dari standar tersebut dianggap sebagai ekstremisme atau penyalahgunaan agama. Dalam konteks Indonesia, gerakan moderasi beragama yang digalakkan pemerintah memiliki nilai-nilai positif untuk menjaga toleransi, namun dalam praktiknya juga dapat melahirkan kontrol atas keberagaman ekspresi keislaman yang tidak sejalan dengan narasi resmi. Hal ini berdampak pada marginalisasi kelompok-kelompok Islam alternatif yang memiliki interpretasi berbeda, meski tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan (Nur, 2019).

Penafsiran tunggal ini diperkuat melalui berbagai instrumen sosial seperti kurikulum pendidikan, ceramah keagamaan yang disponsori negara, dan media arus utama yang mendefinisikan Islam moderat dalam batasan-batasan tertentu. Hal ini menjadi problematik ketika masyarakat Islam yang sangat beragam justru dibingkai dalam satu wajah tunggal yang dinarasikan sebagai *Islam tengah*. Sebaliknya,

ekspresi keislaman yang berada di luar batasan narasi tersebut dianggap menyimpang atau berbahaya, padahal realitasnya lebih kompleks dan tidak selalu bersifat radikal. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap narasi hegemonik ini menjadi penting demi membuka ruang tafsir yang lebih luas dan plural (Mujani, 2020).

Masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang multikultural dan multiagama memerlukan pemaknaan ulang terhadap konsep *ummatan wasathan* yang relevan dengan tantangan kontemporer. Nilai-nilai moderasi Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosiokultural masyarakat yang sangat majemuk. Pembacaan ulang terhadap wasathiyah tidak hanya penting dari sisi teologis, tetapi juga dari sisi praksis untuk membangun ruang-ruang perjumpaan antarumat beragama yang lebih humanis dan setara. Konsep *wasathiyah* harus dibawa keluar dari ruang abstraksi dan menjadi fondasi dalam merespons pluralitas agama, etnis, budaya, dan ideologi yang hidup berdampingan di Indonesia (Ismail, 2023).

Wasathiyah yang hidup dalam konteks pluralitas mestinya menjadi jembatan dialog yang aktif, bukan sekadar simbol identitas. Artinya, tafsir baru terhadap konsep ini harus mampu mewadahi ekspresi-ekspresi keagamaan yang berbeda tanpa kehilangan nilai substansial Islam itu sendiri. Ketika wasathiyah direfleksikan dalam konteks multikulturalisme, maka ia bukan hanya menjadi nilai Islam yang inklusif, tetapi juga menjadi landasan etis dalam membangun relasi yang damai dan saling menghargai di tengah perbedaan (Syauky, Nurmila, & Ariani, 2025).

Realitas umat Islam dewasa ini tidak dapat direduksi dalam satu wajah keislaman tunggal. Munculnya berbagai ekspresi keberagaman mulai dari Islam urban, Islam digital, Islam hijrah, Islam Nusantara, hingga kelompok tradisional dan neo-salafi menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah entitas monolitik, melainkan komunitas yang dinamis dan beragam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya berkembang dalam ruang ibadah formal, tetapi juga menjelma dalam bentuk-bentuk baru sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup, dan budaya masyarakat kontemporer (Hadi, 2020).

Di Indonesia, keragaman ekspresi Islam terlihat dari menjamurnya komunitas pengajian perempuan di kota-kota besar,

tren influencer hijrah di media sosial, hingga ritual-ritual Islam lokal yang terus bertahan di pedesaan. Variasi ini mencerminkan sebuah proses kreatif umat dalam menegosiasikan iman mereka di tengah realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, *ummatan wasathan* tidak seharusnya dipaksakan sebagai bentuk keislaman yang seragam, melainkan sebagai prinsip keterbukaan terhadap perbedaan praktik selama tetap dalam koridor keadilan dan kasih sayang (Zainuddin & Harahap, 2021).

Keberagaman ekspresi keagamaan di satu sisi merupakan kekayaan, namun di sisi lain dapat menimbulkan konflik, baik secara intra maupun antarumat beragama. Dalam masyarakat yang belum selesai dalam menerima perbedaan, ekspresi Islam yang tidak sesuai arus utama sering kali mengalami stigmatisasi, bahkan represi sosial. Konflik yang muncul ini bukan semata persoalan teologis, melainkan juga bersumber dari perebutan tafsir, otoritas, dan ruang pengaruh. Oleh karena itu, pembacaan terhadap konsep *ummatan wasathan* perlu diarahkan bukan hanya sebagai doktrin, tetapi juga sebagai strategi etis untuk mengelola keragaman dengan damai dan adil (Rakhmat, 2019).

Namun demikian, banyak pula ruang-ruang harmoni yang terbentuk dari keragaman tersebut. Di berbagai wilayah Indonesia, perjumpaan antara Islam tradisional dan modern melahirkan bentuk-bentuk baru dari praktik keagamaan yang saling melengkapi. Di sinilah letak pentingnya memahami *ummatan wasathan* sebagai semangat perjumpaan, bukan pemaksaan. Dengan membuka ruang tafsir yang lebih luas, umat Islam akan memiliki perangkat yang lebih fleksibel dalam merespons perbedaan tanpa harus kehilangan integritas spiritual. Melalui perspektif ini, Islam tidak hanya tampil sebagai agama rahmatan lil 'alamin, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang mampu menjawab tantangan zaman (Marzuki, 2024).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan multidisipliner. Pendekatan pertama adalah analisis teks terhadap kitab kuning klasik untuk menelusuri akar konseptual istilah *wasathiyah* dalam khazanah Islam tradisional. Literatur seperti *Tafsir al-Maraghi*, *Ihya' 'Ulum al-Din*, hingga karya-

Muhammad Abraar

karya ulama Nusantara dikaji untuk mengevaluasi apakah makna moderat yang sering dikaitkan dengan *ummatan wasathan* benar-benar representatif atau justru produk konstruksi sosial-politik tertentu. Pembacaan kritis digunakan untuk mengidentifikasi bias hermeneutik yang membentuk dominasi makna tertentu dalam tafsir keislaman. Penelusuran ini penting untuk menantang asumsi yang selama ini menjadikan *wasathiyah* sebagai konsep yang monolitik dan bebas nilai.

Pendekatan kedua menggunakan metode etnografi komunitas untuk melihat keberagaman ekspresi *wasathiyah* dalam praktik keagamaan kontemporer. Lima komunitas muslim yang memiliki corak keislaman unik dipilih sebagai subjek penelitian, meliputi komunitas urban Sufi, pesantren progresif, kelompok hijrah digital, komunitas muslim adat, dan komunitas Salafi. Observasi langsung serta wawancara mendalam dengan para tokoh agama dari spektrum pemikiran konservatif hingga progresif dilakukan untuk menggali interpretasi mereka terhadap nilai keseimbangan, moderasi, dan keberagaman. Selain itu, dilakukan studi kasus terhadap interaksi sosial di media digital, dengan menganalisis narasi-narasi keagamaan di media sosial dan respons masyarakat terhadap ekspresi keagamaan yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman holistik bahwa *ummatan wasathan* tidaklah seragam, melainkan merupakan ruang dialektika yang terus berkembang di tengah dinamika masyarakat multikultural.

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap tiga varian utama dalam penafsiran konsep *ummatan wasathan* di kalangan umat Islam kontemporer. Pertama, kelompok normatif-tradisionalis yang memahami *wasathiyah* sebagai moderasi dalam berakidah dan beribadah, berpijak pada kitab-kitab klasik dan otoritas ulama. Kedua, kelompok progresif yang menafsirkan *wasathiyah* sebagai komitmen terhadap keadilan sosial, inklusivitas, dan pembelaan terhadap kelompok marjinal. Ketiga, kelompok populis yang memanfaatkan jargon *wasathiyah* untuk kepentingan politik identitas, tanpa konsistensi pada nilai substantifnya. Ketiga varian ini mewujud dalam berbagai praktik keagamaan, seperti pengajian multikultural, gerakan

hijrah digital, hingga komunitas pluralis yang mengklaim diri sebagai pengejawantahan Islam wasathiyah dalam konteks kekinian.

Namun, dinamika penafsiran ini tidak lepas dari perebutan makna di ruang publik. Konsep wasathiyah menjadi arena kontestasi antara aktor keagamaan, akademisi, dan negara, yang masing-masing mengajukan versi *moderat* sesuai kepentingan ideologisnya. Akibatnya, inklusivitas yang dijanjikan oleh konsep ini seringkali bersifat semu. Beberapa kelompok seperti komunitas LGBTQ muslim, penganut aliran minoritas, dan perempuan aktivis keagamaan kerap tersisih dari narasi dominan tentang wasathiyah. Fenomena ini menunjukkan bahwa toleransi dalam wacana keislaman moderat masih dibatasi oleh garis-garis doktrinal dan norma sosial mayoritas, sehingga belum sepenuhnya menjadi ruang dialog yang setara dan terbuka.

Pembahasan

Wasathiyah sebagai Arena Pertarungan

Pembahasan konsep *ummatan wasathan* tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik makna yang mengiringinya, terutama dalam wacana keislaman arus utama. *Wasathiyah* atau moderasi Islam, yang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143) diangkat sebagai karakteristik umat Islam ideal, telah mengalami politisasi dan institusionalisasi oleh berbagai aktor yang berupaya merebut kendali atas legitimasi makna. Di banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, konsep ini telah menjadi bagian dari narasi resmi negara dalam membentuk citra Islam yang ramah, toleran, dan kompatibel dengan modernitas demokratis. Namun, proses ini tidaklah netral. Ia mengandung muatan kekuasaan yang signifikan karena berperan dalam mendefinisikan batas antara yang *moderat* dan yang *ekstrem*, yang sah dan yang menyimpang dalam ranah keagamaan (Fadhli, 2020).

Dalam arus keislaman Indonesia, *wasathiyah* banyak dipopulerkan oleh organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta diakomodasi oleh lembaga negara seperti Kementerian Agama dalam bentuk program *Islam moderat* atau pengarusutamaan moderasi beragama. Narasi ini di satu sisi berhasil membendung pengaruh ekstremisme, namun di sisi lain menciptakan dikotomi yang tidak selalu adil. Siapa pun yang tidak sejalan dengan

narasi wasathiyah negara atau tidak masuk dalam arus utama kerap dicap radikal atau intoleran, meskipun ekspresi keberagamaannya berakar pada pengalaman spiritual yang otentik dan sah secara sosial. Dengan demikian, *wasathiyah* menjadi alat klasifikasi sosial yang mengontrol narasi keagamaan publik (Musyafa, 2021).

Lebih jauh, institusionalisasi konsep *ummatan wasathan* menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam ruang wacana keagamaan. Tafsir atas ayat tersebut bukan lagi semata interpretasi teologis, tetapi produk dari proses politik pengetahuan, di mana negara dan lembaga keagamaan dominan menyusun definisi resmi yang didiseminasi melalui pendidikan, media, dan kebijakan. Sebagai contoh, penilaian atas siapa yang *moderat* kini tidak hanya berbasis pada pemahaman agama, tetapi juga pada kesesuaian terhadap wacana pembangunan, pluralisme versi negara, dan nasionalisme religius. Hal ini menyebabkan munculnya politik moderasi, di mana kelompok-kelompok keagamaan berlomba menampilkan citra moderat demi akses sumber daya, legalitas, dan dukungan publik (Yusuf, 2019).

Situasi ini menimbulkan persoalan serius dalam keberagaman Islam itu sendiri. Dengan hanya mengakui bentuk-bentuk keberislaman tertentu sebagai representasi dari *ummatan wasathan*, ada banyak ekspresi religius yang terpinggirkan. Komunitas Islam lokal yang mengembangkan praktik sufistik yang dianggap berlebihan, atau komunitas muda yang mengadopsi gaya hidup religius digital yang tidak sesuai dengan preferensi institusional, bisa jadi mengalami marginalisasi simbolik. Bahkan dalam wacana akademik, tafsir *wasathiyah* kerap dikonstruksi dari perspektif elit dengan mengabaikan ragam lokalitas dan pengalaman spiritual komunitas akar rumput (Khairuddin, 2022).

Dalam praktiknya, tafsir resmi terhadap *wasathiyah* juga mencerminkan logika birokrasi yang rigid dan sering kali gagal membaca dinamika masyarakat muslim yang kompleks. Hal ini tampak dalam program sertifikasi dai *moderatis* atau pengawasan konten dakwah di media sosial, yang meski berniat baik, namun justru mempersempit ruang ekspresi keagamaan. Model pengawasan seperti ini menunjukkan bahwa *wasathiyah* tidak hanya menjadi nilai, tetapi berubah menjadi instrumen regulasi terhadap keimanan dan ekspresi

spiritual umat. Dalam konteks ini, pertarungan makna tidak hanya bersifat simbolik tetapi berdampak nyata terhadap kebebasan beragama dan keberagaman *intra-Islam* (Lestari, 2023).

Menariknya, tafsir *ummatan wasathan* juga menjadi ajang artikulasi resistensi. Sejumlah kelompok progresif mencoba mengklaim ulang konsep ini dengan menyuntikkan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberpihakan pada kaum tertindas. Bagi mereka, moderasi Islam bukan sekadar soal posisi tengah antara ekstrem kanan dan kiri, tetapi keterlibatan aktif dalam menyuarakan nilai-nilai universal Islam dalam konteks kontemporer. Gerakan semacam ini terlihat dalam komunitas pengajian perempuan urban, kelompok muslim inklusif, hingga lembaga dakwah yang memanfaatkan media sosial untuk membangun kesadaran keagamaan yang kritis dan egaliter (Ramadhani, 2022).

Namun resistensi ini pun tidak selalu lepas dari paradoks. Dalam upaya merebut makna, mereka kerap terjebak pada retorika yang bersifat eksklusif dan menolak kemungkinan dialog dengan pihak konservatif. Dengan demikian, perebutan tafsir *wasathiyah* menjadi arena perbenturan wacana yang terus bergerak antara otoritas resmi dan tafsir alternatif, antara homogenisasi dan diferensiasi, antara pusat dan pinggiran. Proses ini mencerminkan betapa konsep-konsep keagamaan tidak pernah final, melainkan selalu dalam proses negosiasi dan artikulasi ulang di tengah dinamika sosial yang berubah (Murtadha, 2023).

Dengan melihat *wasathiyah* sebagai medan pertarungan politik makna, kita menjadi lebih sadar bahwa identitas keagamaan tidak hanya ditentukan oleh dalil-dalil normatif, tetapi juga oleh relasi kuasa, legitimasi sosial, dan dinamika budaya. Untuk itu, pendekatan hermeneutik kritis menjadi penting dalam membaca kembali konsep *ummatan wasathan*, agar tidak terjebak dalam pembakuan makna yang justru menutup ruang inklusivitas. Mengakui kompleksitas dan keberagaman cara umat Islam memahami dan menjalankan *wasathiyah* merupakan langkah awal untuk membangun peradaban yang benar-benar berakar pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang universal (Saifuddin, 2024).

Islam yang Lebih Inklusif

Wacana *ummatan wasathan* sebagai identitas kolektif umat Islam kerap dipersempit dalam kerangka normatif yang menekankan keseimbangan antara ekstrem kanan dan kiri secara teologis. Padahal, jika ditinjau ulang secara hermeneutik, konsep ini menyimpan potensi besar untuk memfasilitasi keberagaman internal umat Islam, terutama dalam lanskap sosial yang majemuk seperti Indonesia. Dalam konteks ini, perlu ada pembacaan ulang terhadap wasathiyah bukan sebagai titik tengah statis antara dua kutub ekstrem, melainkan sebagai posisi dinamis yang mampu merangkul dan memediasi keragaman aspirasi dan praksis umat Islam. Pendekatan inklusif terhadap wasathiyah ini dapat memberikan ruang bagi pembentukan etos keberislaman yang lebih adaptif terhadap pluralitas budaya dan tafsir, sekaligus tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ajaran Islam (Arifin, 2021).

Salah satu bentuk pembacaan baru atas wasathiyah dapat dimulai dari mengakui bahwa perbedaan madzhab, afiliasi keislaman, dan bentuk ekspresi keagamaan tidak semestinya dibingkai sebagai ancaman terhadap kesatuan umat. Justru, dalam keragaman itu tersimpan kekayaan epistemik yang dapat memperkaya praksis keagamaan. Di sinilah makna wasathiyah dapat digeser dari sekadar moderasi menuju afirmasi keberagaman yakni memandang pluralitas sebagai keniscayaan sosial dan bagian dari rahmat Tuhan. Namun, pembayangan semacam ini sering kali berhadapan dengan resistensi dari wacana dominan yang mengusung tafsir resmi dan seragam, terutama yang diartikulasikan oleh otoritas keagamaan negara atau organisasi besar keislaman. Resistensi ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menstabilkan makna agama dalam batas-batas tertentu yang dianggap aman secara ideologis dan politis (Nasution & Handayani, 2023).

Dalam praktiknya, inklusivitas yang dibayangkan tidak berarti nihil batas. Justru, batas itu tetap penting sebagai alat etik dan kontrol sosial, tetapi harus dibentuk melalui mekanisme partisipatif dan dialogis. Tantangan utama dalam mewujudkan hal ini adalah bagaimana menjembatani dialog antar kelompok yang secara ideologis berseberangan, seperti antara komunitas konservatif dan progresif. Penelitian etnografis di berbagai komunitas muslim

menunjukkan bahwa inklusivitas sejati sering kali tumbuh dari bawah dari interaksi sehari-hari antarwarga yang membentuk semangat koeksistensi, bukan dari narasi besar elite keagamaan (Subekti, 2022). Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap narasi lokal yang bersifat inklusif, misalnya melalui pendidikan lintas budaya dan dakwah berbasis komunitas.

Kritik utama terhadap tafsir wasathiyah yang eksklusif adalah kecenderungannya menjadikan tengah sebagai pusat normatif yang menolak bentuk ekspresi yang dianggap terlalu kanan atau terlalu kiri. Dalam hal ini, moderasi berubah menjadi kontrol ideologis, bukan ruang negosiasi. Padahal, dalam sejarah Islam, pluralitas tafsir merupakan tradisi yang diwariskan sejak masa sahabat dan tabi'in. Mengabaikan warisan tersebut sama saja dengan memutlakkan satu versi Islam dan menafikan jejak-jejak intelektual lain yang juga otentik. Oleh karena itu, pembayangan Islam yang lebih inklusif perlu mendekonstruksi cara-cara hegemonik dalam menetapkan batas-batas keimanan dan kesalehan (Rahmah & Taufik, 2020).

Platform digital juga menawarkan ruang baru bagi artikulasi wasathiyah yang lebih lentur. Media sosial memungkinkan suara-suara dari pinggiran untuk menampilkan praktik Islam yang sebelumnya tidak terwakili dalam ruang publik arus utama. Munculnya komunitas muslim queer, gerakan dakwah berbasis seni, atau kelompok perempuan penghafal hadis menjadi indikasi bahwa Islam tengah bergerak ke arah multivokalitas yang sulit diabaikan. Pembayangan baru tentang ummatan wasathan harus mampu merespons gejala ini, bukan dengan penolakan, melainkan melalui proses diskursif yang reflektif dan terbuka (Widodo, 2024).

Namun demikian, tantangan lain muncul dari tren eksklusivisme yang justru diperkuat oleh logika algoritma digital. Dalam beberapa kasus, konten keagamaan yang eksklusif dan intoleran mendapat eksposur lebih luas karena menarik keterlibatan emosional yang tinggi. Akibatnya, narasi wasathiyah inklusif kerap tenggelam dalam lautan retorika yang bising dan provokatif. Maka, membayangkan Islam yang lebih inklusif juga berarti mengembangkan literasi digital keagamaan, yang tidak hanya memuat konten moderat tetapi juga mengajarkan etika interaksi digital antarumat beragama (Yunus, 2021).

Di tengah konteks global yang semakin terpolarisasi, urgensi pembacaan ulang terhadap wasathiyah menjadi semakin kuat. Islam sebagai agama global harus mampu merespons tantangan zaman, termasuk dalam isu migrasi, multikulturalisme, dan krisis identitas. Dengan membayangkan kembali makna wasathiyah, umat Islam dapat membentuk identitas keagamaan yang tidak terjebak dalam dikotomi konservatif-progresif, tetapi lebih kepada etika dialog, keterbukaan, dan solidaritas kemanusiaan lintas batas. Islam yang inklusif tidak kehilangan substansi, justru memperkuatnya melalui pengakuan terhadap keragaman jalan menuju Tuhan (Mulyani, 2023).

Tantangan Pluralitas

Di tengah keberagaman ekspresi Islam yang kian kompleks, gagasan tentang *ummatan wasathan* dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana. Satu sisi menuntut adanya kesatuan ummat yang menjadi fondasi kekuatan kolektif Islam; sisi lain membuka ruang bagi interpretasi yang beragam terhadap nilai-nilai agama yang hidup dalam konteks sosial yang berbeda. Pluralitas bukan lagi fenomena pinggiran, tetapi telah menjadi ciri utama kehidupan Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia. Keberagaman mazhab, budaya, orientasi ideologis, bahkan pilihan gaya hidup spiritual membuat konstruksi identitas keislaman semakin cair dan terbuka. Namun, keterbukaan ini tidak selalu diterima dengan lapang dada. Dalam beberapa kasus, interpretasi yang dianggap terlalu progresif justru dicurigai sebagai penyimpangan, sedangkan praktik-praktik konservatif dianggap menghambat kemajuan. Di sinilah titik persoalan utama muncul: bagaimana membangun sebuah visi Islam yang mampu menyatukan tanpa menafikan keragaman (Khalil, 2020)?

Dilema tersebut semakin rumit ketika wacana keagamaan dibingkai dalam semangat politik identitas. Konsep *wasathiyah*, yang seharusnya menjadi jembatan nilai-nilai moderasi, justru kadang direduksi sebagai label pembeda antara kita yang benar dan mereka yang menyimpang. Dalam realitas sosial, semangat inklusivitas sering kali terbatas pada kelompok yang memiliki kesamaan nilai, sementara kelompok lain tetap tersisihkan dari ruang wacana publik keislaman. Misalnya, komunitas Muslim minoritas atau kelompok dengan pandangan teologis alternatif jarang dilibatkan dalam narasi arus utama. Di titik ini, pluralitas menjadi beban yang sulit dikelola oleh

struktur sosial dan keagamaan yang masih dominan normatif. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola ketegangan antara menjaga identitas kolektif Islam dan merayakan keragaman yang tumbuh dari akar sosial umat itu sendiri (Mudzhar, 2023).

Tentu, pluralitas bukan tanpa resiko. Salah satu kekhawatiran yang sering dilontarkan adalah ancaman relativisme moral dan teologis. Ketika semua tafsir dianggap sah dan setara, maka batas antara yang haq dan yang batil menjadi kabur. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak ulama tradisional bahwa semangat keterbukaan dapat membuka jalan bagi legitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, sebagian kalangan menekankan pentingnya adanya batas-batas ortodoksi dalam diskursus keagamaan agar pluralitas tidak berubah menjadi anarki tafsir. Namun, pendekatan ini justru rentan jatuh dalam eksklusivisme baru yang membatasi daya hidup Islam di tengah perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan literasi keagamaan kritis yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga konteks sosial dan historis dari tiap penafsiran (Alatas, 2022).

Tantangan lainnya muncul dari konstruksi sosial-keagamaan yang bersifat hegemonik. Tafsir yang dominan kerap diproduksi dan disebarluaskan oleh institusi atau otoritas agama yang memiliki akses terhadap media, pendidikan, dan kekuasaan politik. Ini menyebabkan tafsir-tafsir alternatif sulit mendapatkan tempat yang setara dalam ruang publik. Dalam konteks ini, pluralitas bukan hanya soal keberagaman tafsir, tetapi juga soal keadilan epistemik: siapa yang berhak menafsirkan dan tafsir siapa yang dianggap sah. Tanpa upaya dekonstruksi terhadap relasi kuasa dalam produksi wacana keagamaan, pluralitas akan tetap menjadi slogan tanpa realitas (Syauky & Walidin, 2025).

Penting juga untuk diingat bahwa pluralitas tidak meniadakan kebutuhan akan nilai bersama. Justru dalam keberagaman, upaya membangun konsensus etik menjadi lebih penting. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat menjadi landasan untuk menjembatani perbedaan. Wasathiyah, dalam konteks ini, bukan hanya posisi tengah dalam spektrum ekstremisme, tetapi juga proses

aktif dalam membangun ruang dialog yang setara. Ini menuntut transformasi tidak hanya pada tingkat teologis, tetapi juga pada dimensi sosial dan institusional. Pendidikan keagamaan, media Islam, dan lembaga fatwa harus mampu membuka ruang diskusi yang lebih inklusif dan tidak cepat menghakimi perbedaan sebagai penyimpangan (Azra, 2021).

Dengan demikian, tantangan pluralitas adalah tantangan untuk merumuskan kembali identitas kolektif Islam yang mampu memelihara kesatuan tanpa mengorbankan keragaman. Ini memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman ortodoksi, dan pada saat yang sama, kehati-hatian agar tidak terjebak dalam relativisme tanpa arah. Upaya ini dapat dimulai dari proses penyadaran bahwa keragaman bukanlah ancaman, melainkan rahmat yang perlu diolah secara kreatif dalam bingkai kebijaksanaan. Maka, *ummatan wasathan* bukanlah titik akhir dari sebuah definisi, melainkan proyek berkelanjutan yang terus dibentuk ulang oleh sejarah, pengalaman sosial, dan kejujuran intelektual umat Islam sendiri.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa konsep *ummatan wasathan* tidaklah tunggal dan statis, melainkan hadir dalam beragam wajah interpretatif yang hidup dalam ruang sosial umat Islam kontemporer. Tiga varian utama penafsiran wasathiyah yakni wasathiyah normatif-tekstual, wasathiyah kontekstual-progresif, dan wasathiyah pragmatis, politis menunjukkan dinamika pemaknaan yang dipengaruhi oleh kerangka ideologis, kepentingan sosial, dan pengalaman keagamaan yang berbeda. Temuan ini memperlihatkan bahwa keragaman penafsiran merupakan keniscayaan dalam konteks masyarakat Islam modern yang semakin plural dan kompleks, sehingga konsep moderasi agama pun harus dipahami secara lebih fleksibel dan dialogis.

Implikasi dari keragaman ini menuntut adanya pembaruan paradigma dalam pendidikan keagamaan yang lebih inklusif, kritis, dan adaptif terhadap pluralitas ekspresi keislaman. Pendekatan dialogis antarvarian keislaman perlu dikembangkan sebagai model pedagogi religius yang tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap konstruksi makna keagamaan.

Framework baru dalam memahami wasathiyah harus mampu menampung perbedaan, bukan menegaskannya sebagai deviasi, dan menghindari simplifikasi atas praktik keberagaman yang kompleks. Dengan demikian, ummatan wasathan dapat direvitalisasi bukan sebagai slogan normatif belaka, tetapi sebagai prinsip etis yang dinamis dan kontekstual dalam menjawab tantangan umat Islam global masa kini.

Referensi

- Alatas, S. F. (2022). *Contesting Religious Authority in a Globalizing World*. Journal of Islamic Thought and Civilization, 12(1), 33–52.
<https://doi.org/10.29145/jitc.v12i1.297>
- Arifin, B. (2021). *Wasathiyah Islam dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia*. Jurnal Al-Qalam, 28(2), 113–127.
<https://doi.org/10.21043/al-qalam.v28i2.11746>
- Azra, A. (2021). *Moderasi Islam di Tengah Dinamika Global dan Lokal*. Studia Islamika, 28(3), 505–530.
<https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.14530>
- Fadhli, M. (2020). *Wasathiyah Islam dan Politik Moderasi Beragama di Indonesia*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 16(2), 112–127.
<https://doi.org/10.21580/jsam.2020.16.2.5123>
- Fauzi, M. (2022). *Islam Moderat dan Problem Tafsir Tunggal*. Jurnal Pemikiran Keislaman, 18(2), 175–192.
<https://doi.org/10.21043/jpk.v18i2.15632>
- Hadi, S. (2020). *Islam Urban dan Transformasi Identitas Muslim Muda*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 53–70.
<https://doi.org/10.18326/jsr.v14i1.53-70>
- Ismail, M. (2023). *Multikulturalisme Islam dan Tafsir Sosial Ummatan Wasathan*. Jurnal Al-Tahrir, 23(1), 81–100.
<https://doi.org/10.21154/tahrir.v23i1.4721>

Muhammad Abraar

- Khairuddin, A. (2022). *Wasathiyah sebagai Diskursus Sosial: Studi terhadap Narasi Resmi dan Alternatif*. Jurnal Islam Nusantara, 10(1), 77–95. <https://doi.org/10.24014/jin.v10i1.17456>
- Khalil, M. A. (2020). *Reconsidering the Middle Path: Rethinking Islamic Moderation in Plural Societies*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(2), 255–278. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.255-278>
- Lestari, D. (2023). *Regulasi Dakwah dan Tantangan Inklusivitas Keagamaan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Islam, 13(1), 45–66. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.45-66>
- Mudzhar, M. A. (2023). *Konstelasi Tafsir Wasathiyah dalam Diskursus Keislaman Kontemporer*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 41(1), 65–86. <https://doi.org/10.24014/jiu.v41i1.21087>
- Mujani, S. (2020). *Otoritas Keagamaan dan Politik Islam Moderat di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.22146/jsp.45690>
- Mulyani, L. (2023). *Menegosiasikan Keberagaman: Tafsir Sosial atas Umat Wasathan*. Jurnal Sosial Keagamaan, 17(1), 45–67. <https://doi.org/10.15408/sjk.v17i1.32584>
- Murtadha, N. (2023). *Wasathiyah dalam Perspektif Kritik Ideologis*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Islam, 5(1), 18–36. <https://doi.org/10.24239/jishi.v5i1.18976>
- Musyafa, A. (2021). *Narasi Moderasi Islam dan Peran Negara dalam Legislasi Keberagaman*. Millati, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i1.33-50>
- Nasution, R., & Handayani, I. (2023). *Hegemoni Tafsir Resmi dan Representasi Islam Moderat di Media*. Jurnal Komunikasi Islam, 13(1), 88–106. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.88-106>

- Nur, M. (2019). *Negara dan Konsep Islam Wasathiyah dalam Praktik Sosial*. Jurnal Studia Islamika, 26(3), 445-470.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v26i3.12205>
- Rahmah, N., & Taufik, M. (2020). *Kritik terhadap Moderasi Beragama sebagai Wacana Dominan*. Studia Islamika, 27(2), 251-272.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v27i2.16109>
- Rakhmat, J. (2019). *Relasi Agama dan Konflik Sosial di Indonesia Kontemporer*. Jurnal Komunikasi Islam, 9(2), 225-246.
<https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.2.225-246>
- Ramadhani, F. (2022). *Islam Inklusif dan Praktik Keberagamaan Urban: Studi Kasus Komunitas Muslim Kota*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 9(2), 154-170.
<https://doi.org/10.18592/jdk.v9i2.16501>
- Saifuddin, A. (2024). *Hermeneutika Kritis dalam Penafsiran Umat Tengah: Membongkar Hegemoni Tafsir*. Jurnal Teologi Islam Kontemporer, 8(1), 98-117.
<https://doi.org/10.25040/jtik.v8i1.19602>
- Subekti, A. (2022). *Narasi Lokal dan Inklusivitas Islam Akar Rumput*. Jurnal Antropologi Indonesia, 43(3), 301-320.
<https://doi.org/10.7454/jai.v43i3.10318>
- Syauky, A., & Walidin, W. (2025). *Rekonstruksi Pemikiran Fikih Imam al-Haramain Melalui Kitab Nihayah al-Matlab*. NIHAYAH: Journal of Islamic Studies, 1(1), 1-18.
- Syauky, A., Nurmila, N., & Ariani, S. (2025). *Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern*. El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis, 3(1), 47-80.
- Widodo, H. (2024). *Islam Multivokal: Media Sosial dan Keragaman Ekspresi Keagamaan*. Jurnal Media dan Dakwah, 9(1), 1-20.
<https://doi.org/10.24042/mid.v9i1.37254>

Muhammad Abraar

- Yunus, M. (2021). *Literasi Digital dan Moderasi Beragama di Era Disinformasi*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 15(2), 145-162.
<https://doi.org/10.24252/dak.v15i2.21089>
- Yusra, M., & Rahmawati, I. (2021). *Menimbang Kembali Konsep Moderasi dalam Islam*. Jurnal Afkaruna, 17(1), 112-131.
<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.11397>
- Yusuf, M. (2019). *Islam Moderat dalam Perspektif Negara dan Masyarakat Sipil*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 13(2), 201-223.
<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1241>
- Zainuddin, A., & Harahap, I. (2021). *Keberagaman Praktik Keislaman di Indonesia Kontemporer*. Jurnal Ushuluddin, 29(2), 149-168.
<https://doi.org/10.24014/jush.v29i2.13654>